



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 187/PMK.011/2009 TENTANG BEA  
MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS  
IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA  
PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD).  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009.

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD)  
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	Kawat besi atau baja bukan paduan. Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia :  Kawat baja karbon tinggi dilapisi paduan tembaga dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet <i>pneumatik</i> (kawat ban): Dilapisi kuningan	Dilapisi kuningan ( <i>brass</i> ) dengan kandungan antara 4 - 8 gram <i>brass</i> per kilogram kawat, Kekuatan tarik ( <i>tensile strength</i> ) antara 1300 - 1400 N/mm <sup>2</sup> , Bahan kawat karbon tinggi (>0.7%), Kemampuan <i>adhesive</i> dengan karet.	7217.30.31.10

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107

